



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 71 TAHUN 2022

TENTANG

SATUAN TUGAS PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK
KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa perempuan dan anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan;
- b. bahwa peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan melindungi perempuan dan anak-anak mewajibkan pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan dan layanan yang dibutuhkan bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- c. bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Di Daerah serta untuk membantu organisasi layanan perempuan dan anak yang telah dibentuk pemerintah daerah, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Kota Probolinggo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);

8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SATUAN TUGAS PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK KOTA PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kota Probolinggo.
6. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kota Probolinggo
7. Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat Satgas PPA adalah satuan tugas yang dibentuk untuk menangani masalah perempuan dan Anak yang dilaporkan ke organisasi layanan perempuan dan anak yang telah dibentuk Pemerintah Daerah.
8. Permasalahan Perempuan dan Anak adalah kasus yang dihadapi perempuan dan anak baik kasus pidana atau perdata antara lain terkait dengan pengasuhan.

9. Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah setiap tindakan berdasarkan pada perbedaan jenis kelamin yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, mental, psikologis, termasuk intimidasi, pengusiran paksa, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, penelantaran serta menghalangi kemampuan perempuan dan anak untuk menikmati semua hak dan kebebasannya.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Penjangkauan adalah tindakan untuk merespon adanya laporan dugaan permasalahan perempuan dan anak yang perlu dibuktikan guna memastikan kebenaran kasus serta untuk ditindaklanjuti.
12. Identifikasi adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mencatat data dan informasi dari kebutuhan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
13. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Satgas PPA.
14. Evaluasi adalah kegiatan untuk membandingkan antara laporan yang disampaikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dengan hasil penjangkauan dan identifikasi Satgas PPA.
15. Pelaporan adalah keterangan yang disampaikan secara tertulis yang memuat tentang hasil identifikasi, penanganan yang dilakukan, kendala atau hambatan, kebutuhan mendesak serta rekomendasi.
16. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan agar Satgas PPA dapat melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan mekanisme standar layanan yang telah ditetapkan guna meningkatkan kualitas layanan

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

Satgas PPA merupakan satuan tugas perlindungan perempuan dan Anak terpadu dan berkedudukan di Daerah.

Pasal 3

Dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Satgas PPA mempunyai tugas :

- a. melakukan upaya pencegahan dan pengawasan terhadap terjadinya kekerasan dan perlakuan salah baik bagi perempuan dan Anak;
- b. melakukan penjangkauan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan di daerahnya;
- c. melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- d. melindungi perempuan dan anak dari hal yang dapat membahayakan dirinya;
- e. menempatkan dan mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan ke Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak atau layanan perempuan dan anak bila diperlukan;
- f. memberikan rekomendasi kepada Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak atau layanan perempuan dan anak untuk mendapatkan layanan lebih lanjut;
- g. penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak;
- h. melaporkan hasil penanganan masalah perempuan dan anak kepada Wali Kota dengan tembusan Dinas setiap bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB III

KEANGGOTAAN SATGAS PPA

Pasal 4

Bagian Kesatu

Umum

- (1) Keanggotaan Satgas PPA terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Pelindung;
 - b. 5 (lima) orang Pembina;
 - c. 2 (dua) orang Pengarah;
 - d. 1 (satu) orang Ketua;
 - e. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
 - f. 1 (satu) orang Kepala Pos Komando;
 - g. 1 (satu) orang Koordinator Bidang Preemtif;
 - h. 1 (satu) orang Koordinator Bidang Preventif;
 - i. 1 (satu) orang Koordinator Bidang Penegakan Hukum;
 - j. 1 (satu) orang Koordinator Bidang Media dan Humas;
 - k. 1 (satu) Koordinator Bidang Trauma Healing;
 - l. 1 (satu) Koordinator Bidang Bantuan Operasional;
 - m. Anggota.

- (2) Keanggotaan Satgas PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Perangkat Daerah, lembaga masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta unsur masyarakat yang peduli terhadap perempuan dan Anak.

Bagian Kedua
Pembagian Tugas
Pasal 5

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:

- a. memimpin dan mengoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas perlindungan perempuan dan Anak di tingkat Daerah;
- b. memantau dan mengevaluasi hasil kerja anggota Satgas PPA;
- c. melaporkan pelaksanaan tugas Satgas PPA kepada Wali Kota.

Pasal 6

Pos Komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f mempunyai tugas:

- a. membuka layanan laporan dan pengaduan masyarakat terhadap penanganan masalah perempuan dan Anak;
- b. melakukan analisa terhadap laporan dan/atau aduan masyarakat terhadap penanganan masalah perempuan dan Anak;
- c. menyusun rencana kebutuhan dan kegiatan perlindungan perempuan dan Anak;
- d. mengoordinasikan instansi/lembaga terkait;
- e. melakukan pengumpulan data, laporan hasil pelaksanaan tugas dari masing-masing koordinator bidang Satgas PPA dan melaporkannya kepada ketua Satgas PPA.

Pasal 7

Koordinator Bidang Preemptif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pemetaan terhadap sasaran orang, lokasi dan waktu yang memiliki potensi permasalahan terhadap perempuan dan Anak;
- b. melaksanakan sosialisasi, penyuluhan tentang perlindungan perempuan dan Anak kepada masyarakat; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada ketua Satgas PPA.

Pasal 8

Koordinator Bidang Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan dan pengecekan terhadap orang, tempat maupun kegiatan dalam rangka pencegahan terjadinya masalah perempuan dan Anak; dan
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada ketua Satgas PPA.

Pasal 9

Koordinator Bidang Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan ataupun aduan terkait dengan permasalahan yang melibatkan perempuan dan Anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan koordinasi dengan organisasi layanan perempuan dan Anak yang telah dibentuk Pemerintah Daerah maupun stakeholder terkait lainnya; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada ketua Satgas PPA.

Pasal 10

Koordinator Bidang Media dan Humas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j mempunyai tugas:

- a. melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) dalam penanganan masalah perempuan dan Anak secara langsung maupun *platform* media yang ada;
- b. melakukan monitoring, analisa dan evaluasi atas *platform* media yang ada serta melakukan pemblokiran situs/web/konten yang berbahaya guna perlindungan perempuan dan Anak; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada ketua Satgas PPA.

Pasal 11

Koordinator Bidang Trauma *Healing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k mempunyai tugas:

- a. melaksanakan proses penyembuhan bagi korban yang mengalami trauma/stres dalam penanganan masalah perempuan dan Anak;
- b. melaksanakan bimbingan konseling bagi korban yang mengalami trauma/stres dalam penanganan masalah perempuan dan Anak;
- c. melaksanakan pemantauan dan penjangkauan dalam penanganan masalah perempuan dan Anak;
- d. melakukan pendampingan bagi korban dalam penanganan masalah perempuan dan Anak; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada ketua Satgas PPA.

Pasal 12

Koordinator Bidang Bantuan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l mempunyai tugas memfasilitasi dan menyediakan segala bentuk pelayanan dalam penanganan masalah perempuan dan Anak.

Bagian Ketiga
Penetapan Satgas PPA
Pasal 13

Keanggotaan Satgas PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB IV
MEKANISME KERJA
Pasal 14

Mekanisme kerja dari Satgas PPA adalah sebagai berikut :

- a. Perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan, menyampaikan kasus yang dialami di posko Satgas PPA yang berada di Kantor Kepolisian Republik Indonesia yang berkedudukan di Daerah;
- b. Selanjutnya, satgas PPA yang menangani akan melakukan analisis permasalahan serta melaporkan kepada Ketua Satgas PPA;
- c. Untuk selanjutnya Ketua Satgas PPA mengeluarkan surat tugas dan menunjuk tim yang terdiri dari bidang Gakkum dan bidang *Trauma healing* untuk melaksanakan klarifikasi terhadap para pihak terkait laporan atau aduan;
- d. Apabila terdapat unsur pidana pada permasalahan perempuan dan anak yang dilaporkan dapat dilanjutkan dengan proses penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Selama proses klarifikasi, penyelidikan maupun penyidikan, bidang *trauma healing* melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 15

Dalam melakukan identifikasi perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan, Satgas PPA melakukan:

- a. wawancara; dan
- b. observasi korban.

Pasal 16

Dalam hal korban Anak, Satgas PPA melakukan identifikasi kebutuhan Anak dengan mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.

Pasal 17

- (1) Satgas PPA dalam melakukan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan untuk:

- a. memastikan perempuan dan Anak merupakan korban;
 - b. memperoleh informasi proses terjadinya permasalahan perempuan dan Anak;
 - c. mengetahui keluhan yang dialami; dan
 - d. mengetahui penanganan yang telah diperoleh.
- (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terpisah dari pengantar, pendamping atau suami dengan membandingkan dengan keterangan pengantar.

Pasal 18

Satgas PPA dalam melakukan observasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan untuk mengetahui:

- a. kondisi kesehatan fisik dan psikis perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- b. tindakan medis yang perlu diberikan; dan
- c. dampak dari permasalahan yang dihadapi.

Pasal 19

Hasil penjangkauan dan identifikasi perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan yang dilakukan Satgas PPA dilaporkan dan direkomendasi kepada organisasi layanan perempuan dan Anak yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk ditindaklanjuti.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme layanan Satgas PPA kepada perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan diatur dalam Standar Operasional Prosedur dari Satgas PPA.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap Satgas PPA, Wali Kota dapat :
 - a. memberikan pelatihan kepada anggota Satgas PPA;
 - b. memfasilitasi terselenggaranya rapat koordinasi Satgas PPA tingkat provinsi yang melibatkan Satgas PPA;
 - c. memberikan bimbingan, pemantauan dan supervisi tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Satgas PPA;
 - d. memberikan pendanaan untuk penjangkauan dan identifikasi kebutuhan korban untuk Satgas PPA; dan
 - e. mengevaluasi kinerja Satgas PPA.

- (2) Dalam memberikan bimbingan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup aspek tata laksana, kualitas, dan pengendalian.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan secara berkesinambungan dengan cara :
 - a. pengisian kuisioner;
 - b. wawancara;
 - c. meminta laporan tertulis dari Satgas PPA terkait dengan kasus perempuan dan anak yang dimintakan penjangkauan dan identifikasi atau kasus yang banyak dibicarakan di masyarakat;
 - d. rapat kerja; atau
 - e. rapat koordinasi.
- (4) Pemantauan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana media yang ada dalam bentuk *whatsapp*, telepon, surat elektronik.

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas dalam membantu Wali Kota dalam hal pembinaan dapat memberikan:
 - a. informasi kepada masyarakat terkait keberadaan Satgas PPA;
 - b. evaluasi kinerja Satgas PPA;
 - c. pemantauan dan supervisi Satgas PPA.
- (2) Dalam melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan secara berkesinambungan dengan cara :
 - a. pengisian kuisioner;
 - b. wawancara; dan
 - c. meminta laporan tertulis dari Satgas PPA terkait dengan kasus perempuan dan anak yang dimintakan penjangkauan dan identifikasi.
- (3) Dalam melakukan evaluasi kinerja Satgas PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun yang hasilnya digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk perbaikan kerja Satgas PPA selanjutnya.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Satgas PPA melaporkan pelaksanaan tugasnya dalam penanganan masalah perempuan dan Anak.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tentang:
 - a. hasil identifikasi;
 - b. penanganan yang dilakukan;
 - c. kendala atau hambatan;
 - d. kebutuhan mendesak; dan
 - e. rekomendasi.

Pasal 24

Ketentuan pembentukan Satgas PPA dalam Peraturan Wali Kota ini berlaku mutatis mutandis untuk pembentukan Satgas PPA di tingkat Kecamatan dan Satgas PPA di tingkat Kelurahan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 21 September 2022

WALIKOTA PROBOLINGGO,
ttd
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 21 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
ttd
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,


DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H.

NIP. 19780608 200903 1 004